



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-01/MBU/04/2016
TENTANG
BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam penanganan Bantuan Hukum di luar pengadilan maupun dalam perkara atau sengketa di muka pengadilan yang menyangkut Menteri/Mantan Menteri, Mantan Wakil Menteri, pejabat, pegawai, pensiunan, dan mantan pegawai serta unit di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, maka diperlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas layanan Bantuan Hukum, sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76);
5. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1379);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
2. Menteri/Mantan Menteri adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara/mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara.
3. Mantan Wakil Menteri adalah Mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara.
4. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural/fungsional di lingkungan Kementerian.
6. Pensiunan adalah Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.
7. Mantan Pegawai adalah orang yang pernah menjadi Pegawai di lingkungan Kementerian yang diberhentikan tanpa hak pensiun.
8. Unit adalah satuan organisasi kerja di lingkungan Kementerian.
9. Masalah Hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian baik yang mengarah pada proses pengadilan, sedang dalam proses pengadilan maupun setelah adanya putusan pengadilan.
10. Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Kementerian dalam menangani Masalah Hukum yang dialami oleh Unit, Menteri/Mantan Menteri, Mantan Wakil Menteri, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai.

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Menteri ini adalah untuk memberikan jaminan dan perlindungan hak hukum dari Unit, Menteri/Mantan Menteri, Mantan Wakil Menteri, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.
- (2) Tujuan Peraturan Menteri ini adalah untuk menjamin dan memenuhi hak hukum Unit, Menteri/Mantan Menteri, Mantan Wakil Menteri, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai dalam mendapatkan bantuan penanganan Masalah Hukum.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah mengatur mengenai pemberian Bantuan Hukum oleh Kementerian kepada Unit, Menteri/Mantan Menteri, Mantan Wakil Menteri, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai di lingkungan Kementerian yang mendapatkan Masalah Hukum terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.

Pasal 4

Penanganan Bantuan Hukum terdiri dari:

- a. Penanganan Bantuan Hukum yang mengarah pada proses pengadilan;
- b. Penanganan Bantuan Hukum yang sedang dalam proses pengadilan;
- c. Penanganan Bantuan Hukum setelah adanya putusan pengadilan.

BAB IV PENANGANAN BANTUAN HUKUM YANG MENGARAH PADA PROSES PENGADILAN

Pasal 5

- (1) Menteri/Mantan Menteri, Mantan Wakil Menteri, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang diminta keterangan/kesaksian sebagai saksi atau ahli dalam proses penyelidikan/penyidikan dalam perkara tindak pidana oleh penyelidik/penyidik dapat memperoleh Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal keterangan/kesaksian atas suatu tindak pidana yang terkait dengan tugas kedinasan di Kementerian dan dilakukan pada waktu yang bersangkutan masih berstatus sebagai Menteri, Wakil Menteri, Pejabat atau Pegawai.

- (3) Menteri/Mantan Menteri, Mantan Wakil Menteri, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang berstatus tersangka tidak memperoleh Bantuan Hukum dari Kementerian dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan.

Pasal 6

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi, ahli atau tersangka dalam setiap tahapan pemeriksaan oleh penyelidik/penyidik;
- b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana;
- c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli atau tersangka;
- d. pendampingan kepada saksi atau ahli di hadapan penyelidik/penyidik;
- e. mengkoordinasikan dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan/kesaksian;
- f. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Menteri/Mantan Menteri, Mantan Wakil Menteri, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai dimintai keterangan/kesaksian dan berada di luar domisili penyelidik/penyidik, maka Kementerian memberikan biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan dalam rangka memenuhi panggilan penyelidik/penyidik.
- (2) Pembiayaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan, dengan biaya perjalanan dinas sesuai golongan jabatan terakhir dari Menteri/Mantan Menteri, Mantan Wakil Menteri, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai.

Pasal 8

Unit, Menteri/Mantan Menteri, Mantan Wakil Menteri, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang mendapatkan masalah bidang hukum perdata, tata usaha negara, niaga, agama atau perpajakan yang patut diduga akan menimbulkan gugatan melalui badan peradilan, dapat memperoleh Bantuan Hukum.

Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum berupa pemberian pendapat, kajian, nasihat dan saran di bidang hukum perdata, tata usaha negara, niaga, agama atau perpajakan yang berpotensi menimbulkan gugatan;
- b. mengkoordinasikan/menyelesaikan melalui jalur di luar pengadilan, antara lain mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Pasal 10

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 dilakukan oleh Biro Hukum Kementerian.

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Menteri/Mantan Menteri, Mantan Wakil Menteri, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai mengajukan permohonan kepada Biro Hukum secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dimohonkan pemberian Bantuan Hukum dan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum.
- (2) Dalam hal tertentu, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan.

BAB V
PENANGANAN BANTUAN HUKUM
YANG SEDANG DALAM PROSES BADAN PERADILAN

Pasal 12

- (1) Menteri/Mantan Menteri, Mantan Wakil Menteri, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang dimintai keterangan/kesaksian sebagai saksi atau ahli dalam proses pemeriksaan dalam perkara tindak pidana oleh badan peradilan dapat memperoleh Bantuan Hukum.
- (2) Menteri/Mantan Menteri, Mantan Wakil Menteri, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diberikan dalam hal keterangan/kesaksian atas suatu tindak pidana yang terkait dengan tugas kedinasan di Kementerian.
- (3) Menteri/Mantan Menteri, Mantan Wakil Menteri, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang berstatus sebagai terdakwa tidak memperoleh Bantuan Hukum dari Kementerian.

Pasal 13

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau ahli dalam proses pemeriksaan di badan peradilan;
- b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana;
- c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi atau ahli;
- d. pendampingan saksi atau ahli di badan peradilan;
- e. mengkoordinasikan dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan kesaksian;
- f. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 14

- (1) Unit, Menteri/Mantan Menteri, Mantan Wakil Menteri, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang mendapatkan Masalah Hukum bidang hukum perdata, niaga atau agama yang telah terdaftar dan diproses melalui badan peradilan dapat memperoleh Bantuan Hukum baik sebagai penggugat/pelawan/pembantah maupun tergugat/terlawan/terbantah.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan tugas kedinasan di Kementerian.

Pasal 15

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban penggugat/pelawan/pembantah maupun tergugat/terlawan/terbantah dan masalah yang menjadi obyek perkara;
- b. melakukan koordinasi dengan Unit dan instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
- c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan;
- d. menyiapkan surat kuasa khusus guna kepentingan beracara di pengadilan;
- e. menyiapkan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, bukti, saksi atau ahli dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama;
- f. mengajukan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Kementerian;
- g. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 16

Bantuan Hukum penyelesaian perkara Tata Usaha Negara diberikan kepada:

- a. Menteri, pimpinan Unit atau Pejabat yang menghadapi gugatan tata usaha negara sebagai tergugat;
- b. Menteri, pimpinan Unit atau Pejabat sebagai penggugat dalam kedudukannya sebagai badan hukum perdata;
- c. Menteri, pimpinan Unit atau Pejabat sebagai pemohon intervensi.

Pasal 17

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak diberikan kepada Menteri/Mantan Menteri, Mantan Wakil Menteri, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap Kementerian.

Pasal 18

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban penggugat, tergugat atau pemohon intervensi atas masalah yang menjadi obyek perkara;
- b. melakukan koordinasi dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
- c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan;
- d. menyiapkan surat kuasa khusus guna kepentingan beracara di pengadilan;
- e. menyiapkan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, bukti, saksi dan/atau ahli, dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di peradilan tingkat pertama;
- f. mengajukan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Kementerian;

- g. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 19

- (1) Unit yang menghadapi permohonan uji materiil undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan permohonan uji materiil perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung dapat memperoleh Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum penyelesaian permohonan uji materiil ketentuan perundang-undangan yang terkait bidang tugas Kementerian.

Pasal 20

Tanpa izin tertulis dari Menteri, Kementerian tidak memberikan Bantuan Hukum permohonan uji materiil kepada Menteri, Pejabat, dan Pegawai yang mengajukan permohonan uji materiil sebagai pemohon.

Pasal 21

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai masalah yang menjadi obyek permohonan uji materiil;
- b. melakukan koordinasi dengan Unit di Kementerian dan instansi di luar Kementerian dalam rangka menyiapkan administrasi perkara dan penyelesaian penanganan permohonan uji materiil;
- c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti, saksi dan/atau ahli guna pemeriksaan di badan peradilan;
- d. menyiapkan surat kuasa, yaitu:
 - 1) surat kuasa substitusi Menteri kepada Sekretaris Kementerian dan pimpinan Unit eselon I terkait, dalam hal permohonan uji materiil atas undang-undang di Mahkamah Konstitusi;

- 2) surat kuasa substitusi Menteri kepada Sekretaris Kementerian dan pimpinan Unit eselon I terkait, dalam hal permohonan uji materiil atas Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Presiden guna proses beracara di Mahkamah Agung;
 - 3) surat kuasa khusus Menteri dalam hal permohonan uji materiil atas Peraturan Menteri guna proses beracara di Mahkamah Agung;
- e. menyiapkan penyusunan keterangan Pemerintah atau jawaban permohonan;
 - f. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 22

Bantuan Hukum penyelesaian sengketa perpajakan dapat diberikan kepada Unit yang menghadapi sengketa perpajakan.

Pasal 23

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai masalah yang menjadi obyek sengketa perpajakan;
- b. melakukan koordinasi dengan Unit dan instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
- c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di Pengadilan Pajak;
- d. menyiapkan surat kuasa khusus guna kepentingan beracara di Pengadilan Pajak;
- e. menyiapkan dokumen untuk persidangan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Pajak;
- f. mengajukan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Kementerian;
- g. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 24

Kementerian memberikan Bantuan Hukum penanganan Masalah Hukum atas perkara lain yang terdapat pada lembaga peradilan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 24 dilakukan oleh Biro Hukum Kementerian.

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Biro Hukum secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dimohonkan pemberian Bantuan Hukum dan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum.
- (2) Dalam hal tertentu, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan.

BAB VI

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

SETELAH ADANYA PUTUSAN PENGADILAN
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Pasal 27

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Pasal 28

Pelaksanaan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap hanya dapat diproses lebih lanjut oleh Kementerian setelah mendapat surat teguran (*aanmaning*) dari suatu lembaga peradilan dan mendapat persetujuan pelaksanaan putusan serta sudah disetujui oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 29

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan oleh Kementerian (*non executable*), Biro Hukum menyampaikan alasan kepada pengadilan mengenai tidak dapat dilaksanakannya putusan dimaksud.
- (2) Penyampaian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan surat kuasa khusus lama maupun surat kuasa khusus baru bilamana diperlukan.

Pasal 30

Menteri/Mantan Menteri, Mantan Wakil Menteri, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib direhabilitasi berupa pemulihan hak dan atau martabat yang bersangkutan.

Pasal 31

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, diproses secara berjenjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dikoordinasikan dengan Biro Hukum.

Pasal 32

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, termasuk pemberian bantuan biaya penyelesaian permasalahan hukum dalam perkara pidana.

Pasal 33

Kementerian dapat memberikan bantuan biaya penyelesaian permasalahan hukum kepada Menteri/Mantan Menteri, Mantan Wakil Menteri, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang menggunakan jasa advokat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak terbukti sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Penyidik;
- b. tidak diajukan penuntutannya berdasarkan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan atau Surat Penetapan Penghentian Perkara oleh Penuntut Umum;
- c. tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 34

Tata cara, persyaratan dan besaran bantuan biaya penyelesaian permasalahan hukum dalam perkara pidana di lingkungan Kementerian, ditetapkan kemudian dalam Peraturan Menteri.

BAB VII

KOORDINASI, KERJA SAMA, PEMBINAAN DAN
PEMBIAYAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 35

- (1) Kementerian dapat menggunakan Jaksa Pengacara Negara dan/atau advokat untuk Masalah Hukum bidang perdata, niaga, tata usaha negara, sengketa perpajakan dan/atau permohonan uji materiil sepanjang mendapatkan izin tertulis dari Menteri.
- (2) Permohonan izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri dan tembusannya disampaikan kepada Biro Hukum.
- (3) Tata cara dan prosedur pengadaan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan penanganan Bantuan Hukum, Biro Hukum dapat bekerja sama dengan advokat, akademisi dan praktisi baik di bidang hukum maupun bidang ilmu lainnya.
- (2) Dalam rangka mengantisipasi, menghindari dan mengatasi terjadinya Masalah Hukum perlu dilakukan pembinaan secara intensif dan berkesinambungan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Kementerian.
- (5) Dalam rangka pembinaan hukum, Sekretaris Kementerian dapat mengundang narasumber dari kalangan akademisi, birokrasi, pejabat maupun perseorangan, yang berkompeten di bidangnya yang berasal dari lingkungan Kementerian dan/atau luar Kementerian.
- (6) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Setiap pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Biro Hukum harus dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala Biro Hukum.

Pasal 38

Badan Usaha Milik Negara dapat meminta Bantuan Hukum kepada Biro Hukum Kementerian sepanjang Masalah Hukum yang dihadapi terkait dengan bidang tugas pokok dan fungsi Kementerian.

Pasal 39

Pihak lain selain Menteri/Mantan Menteri, Mantan Wakil Menteri, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai dapat diberikan Bantuan Hukum sepanjang membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri terlebih dahulu.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2016

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd.

RINI M. SOEMARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 838

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Bastian

NIP 197202131999031001